



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

NOMOR 62-K/PM III-18/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ana
Pangkat/NRP : Sertu/3910750330170
J a b a t a n : Babinsa Negeri Laha Koramil 01/Baguala
K e s a t u a n : Kodim 1504/Pulau Ambon
Tempat, tanggal lahir : Bau-Bau, 1 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Nania, RT/RW 03/03, Kec. Teluk Baguala Kota Ambon, Prov. Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-16/A-16/III/2013 tanggal 26 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/113/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Nomor Sdak/83/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/83/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/83/VI/2014 tanggal 05 Juni 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh Bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 di Bandara Internasional Pattimura Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara sah”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kodim 1504/P. Ambon sebagai Babinsa Negeri Laha dengan pangkat Sertu NRP 3910750330170.
2. Bahwa bulan Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imran di depan Polsek Bandara Pattimura saat Terdakwa sedang menjahit pakaian kemudian pada awal bulan Februari 2018 Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Imran di rumah makan Padang di Bandara Internasional Pattimura Ambon dengan hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Imran hanya sekedar hubungan pertemanan biasa.
3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi-3 (Sdr. Nurlete Karim) sedang duduk sambil menunggu penumpang di Bandara Internasional Pattimura, dating seorang laki-laki yang tidak Saksi-3 kenal mengaku bernama Sdr. Imran berusia kurang lebih 31 tahun, menghampiri Saksi-3 dan mengatakan bahwa Sdr. Imran adalah penampung kayu Gaharu, disampaikan pula oleh Sdr. Imran seandainya barang sudah ada akan dikirim dengan menggunakan pesawat melalui Terdakwa sebagai protokoler Kodam XVI/Pattimura di Bandara Internasional Pattimura Ambon.
4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 14.30 WIT datang Saksi-3 menemui Terdakwa di rumah makan Padang di Bandara Internasional Pattimura dan menyampaikan akan dating 11 (sebelas) koli kayu Gaharu dari Sdr. Imran kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 “ya kalau barang sudah ada taruh di belakang kedai express dalam Bandara Pattimura”.
5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIT Saksi-3 dihubungi oleh Sdr. Abdullah yang berdomisili di Jakarta bahwa akan ada pengiriman barang berupa kayu Gaharu milik Sdr. Imran, Saksi-3 diperintahkan untuk mengambil 11 (sebelas) koli kayu Gaharu ke Waiheru di tempat agen bus damri selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Saksi-3 menggunakan mobil rental milik Saksi-3 menuju Bandara Internasional Pattimura dan menyampaikan hal tersebut melalui telepon kepada Terdakwa dan petunjuk Terdakwa “kalau barang sudah sampai segera turunkan karena sudah ada orang yang akan membantu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT Saksi-3 tiba di Bandara Internasional Pattimura kemudian kayu Gaharu sebanyak 11 (sebelas) koli tersebut diserahkan dan diangkat oleh Saksi-4 (Sdr. Bambang Sucipto) dan Saksi-5 (Sdr. Umar Henalu) tanpa disaksikan Terdakwa selanjutnya 11 koli barang berisi kayu Gaharu tersebut dimasukkan ke dalam Bandara Pattimura, setelah Terdakwa datang Saksi-3 memberikan uang titipan Sdr. Abdullah sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membawa barang-barang tersebut ke kantor Trigana Air, sementara Terdakwa mencari penumpang Batik Air tujuan Jakarta selanjutnya sekira pukul 19.55 WIT 6 koli barang berhasil di kirim, dengan menggunakan pesawat Batik Air tujuan Jakarta sedangkan sisa 5 koli yang tidak bias dikirim, dibawa kembali oleh Saksi-4 untuk dititipkan di rumah makan Padang komplek Bandara Pattimura Ambon.
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membawa 5 koli barang berisi kayu Gaharu yang belum terkirim dari rumah makan Padang menuju ke terminal keberangkatan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke X-Ray 1 dan ditaruh di depan Kantor Trigana Air sambil Terdakwa mencari penumpang yang tidak membawa barang bagasi untuk menitipkan barang 5 koli berisi kayu Gaharu tersebut dan setelah 5 koli masuk ke stoin Terdakwa meninggalkan terminal keberangkatan menuju rumah makan padang.
8. Bahwa pada sekira pukul 06.15 WIT ketika Saksi-1 (Serka J.R. Nunumete) melakukan pengecekan barang ke stoin bagasi belakang, Saksi-1 melihat 5 koli barang yang sebelumnya Saksi-1 lihat di depan Kantor Trigana, sudah diberi label bagasi Lion Air tujuan Jakarta, karena merasa curiga dengan barang tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Serka Helmi Manusiwa) selanjutnya datang Saksi-2 dan merobek salah satu dus dengan menggunakan cutter kemudian mengambil salah satu potongan kecil kayu dari dalam dus dan membakarnya hingga tercium aroma potongan wangi/harum yang menunjukkan jika kayu tersebut adalah Gaharu, setelah itu Saksi-2 melaporkan penemuan tersebut kepada Komando atas dan atas perintah Danlanud 5 koli barang berupa Gaharu serta tanduk Rusa dibawa ke Mako Lanud Pattimura.
9. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa dihubungi Sdr. Abdullah memberitahukan bahwa 5 (lima) koli barang yang dikirim pagi hari melalui pesawat Batik Air tidak sampai ke tempat tujuan selanjutnya Terdakwa mencari Infomasi dengan menemui Saksi-2 (Serka Helmi E. Manusiwa) anggota Lanud Pattimura untuk mengecek keberadaan barang-barang tersebut dan Saksi-2 menyampaikan jika 5 (lima) koli barang yang Terdakwa kirim telah ditahan oleh pihak Intel Lanud Pattimura dan sekarang sedang diamankan di Mako Lanud Pattimura Ambon.
10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di rumah kopi Harves tiba-tiba datang 2 orang anggota Lanud Pattimura kemudian membawa Terdakwa atas perintah Danlanud Pattimura ke Mako Lanud Pattimura guna diinterogasi terkait kepemilikan kayu gaharu dan tanduk rusa selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIT pada tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa dijemput oleh Dandim 1504/P. Ambon dan Pasi Intel Kodim 1504/P. Ambon dan dibawa ke Mako Kodim 1504/P. Ambon.

11. Bahwa kayu gaharu sebanyak 4 (empat) koli dengan total berat 78,7 (tujuh puluh delapan koma tujuh) kilogram dengan perincian bagasi pengiriman sebagai berikut:

- a. 1 (satu) koli berisi kayu Gaharu 19,2 kg data label bagasi Mr. Bustaman Ohorella ZCDVU JT 885X 21FEB W AMQCGK HK1 06451125 berat 20 kg.
- b. 1 (satu) koli kayu Gaharu 20, 2 kg data label bagasi Mr. Abner Latuolong ZCDVU JT 885X FEB W AMQCGK HK2 0830 1000 berat 20 kg.
- c. 1 (satu) koli berisi kayu Gaharu 20,2 kg data label bagasi Mr. Elvis Pattiselano ESERPO ID6167V 21 FEB W AMQCGK HK1 0645 1125 berat 20 kg.
- d. 1 (satu) koli berisi kayu Gaharu 19,1 kg data label Bagasi Mr. Abner Latuolong ZCDPVU JT 885X 21FEB W AMQCGK HK 10830 1000 berat 20 kg.

12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIT Saksi Ahli-1 (Sdr. Stanly P. Ferdinandus) dan Saksi Ahli-2 (Sdr. Fence Purimahua, S.H., M.H) dipanggil mendatangi Lanud Pattimura terkait tidak pidana yang dilakukan Terdakwa menyangkut Undang-Undang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya diperlihatkan 4 (empat) koli berisi kayu Gaharu dan 1 (satu) koli berisi tanduk rusa hasil sitaan di Bandara Internasional Pattimura.

13. Bahwa jenis Gaharu yang diperlihatkan oleh Penyidik dari ciri-ciri maupun aroma yang Saksi hirup dan tercium saat di bakar merupakan Gaharu jenis Gaharu Buaya (Aetoxilyn Spp), yang mana Gaharu jenis ini belum termasuk spesies tumbuhan yang dilindungi sehingga tidak ada pembatasan jumlah volume dalam penjualannya namun sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, telah menetapkan gubal gaharu termasuk gaharu buaya ke dalam jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan menjadi bagian dari urusan kehutanan, untuk memanfaatkan dan/atau memungut HHBK jenis Gaharu buaya serta memasarkannya di seluruh wilayah Indonesia maupun untuk pasar luar negeri perlu mendapat ijin dari pejabat berwenang, iin yang wajib dimiliki untuk memungut HHBK jenis gaharu buaya adalah ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK), yang mana berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Begara. IPHH-BK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kayu Gaharu sebanyak 4 (empat) koli dengan total berat 78,7 (tujuh puluh delapan koma tujuh) kilogram yang Terdakwa kirim melalui Batik Air sebanyak 6 koli dan 5 koli yang sementara disita pihak Lanud Pattimura tidak memiliki surat ijin ataupun dokumen resmi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan sudah sepatutnya Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh Bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas atau di Bandara Internasional Pattimura Kota Ambon Provinsi Maluku setida-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata Pk di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, setelah mengalami beberapa mutase dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kodim 1504/P. Ambon sebagai Babinsa Negeri Laha dengan pangkat Sertu NRP 3910750330170.
2. Bahwa bulan Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imran di depan Polsek Bandara Pattimura saat Terdakwa sedang menjahit pakaian kemudian pada awal bulan Februari 2018 Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Imran di rumah makan Padang di Bandara Internasional Pattimura Ambon dengan hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Imran hanya sekedar hubungan pertemanan biasa.
3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi-3 (sdr. Nurlite Karim) sedang duduk sambil menunggu penumpang di Bandara Internasional Pattimura, datang seorang laki-laki yang tidak Saksi-3 kenal mengaku bernama Sdr. Imran berusia kurang lebih 31 tahun, menghampiri Saksi-3 dan mengatakan bahwa Sdr. Imran adalah penampung kayu Gaharu, disampaikan pula oleh Sdr. Imran seandainya barang sudah ada akan dikirim dengan menggunakan pesawat melalui Terdakwa sebagai protokoler Kodam XVI/Pattimura di Bandara Internasional Pattimura Ambon.
4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 14.30 WIT datang Saksi-3 menemui Terdakwa di rumah makan Padang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Internasional Pattimura dan menyampaikan akan dating 11 (sebelas) koli kayu Gaharu dari Sdr. Imran kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "ya kalau barang sudah ada taruh di belakang kedai express dalam Bandara Pattimura".

5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIT Saksi-3 dihubungi oleh Sdr. Abdullah yang berdomisili di Jakarta bahwa akan ada pengiriman barang berupa kayu Gaharu milik Sdr. Imran, Saksi-3 diperintahkan untuk mengambil 11 (sebelas) koli kayu Gaharu ke Waiheru di tempat agen bus damri selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Saksi-3 menggunakan mobil rental milik Saksi-3 menuju Bandara Internasional Pattimura dan menyampaikan hal tersebut melalui telepon kepada Terdakwa dan petunjuk Terdakwa "kalau barang sudah sampai segera turunkan karena sudah ada orang yang akan membantu".
6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT Saksi-3 tiba di Bandara Internasional Pattimura kemudian kayu Gaharu sebanyak 11 (sebelas) koli tersebut diserahkan dan diangkat oleh Saksi-4 (Sdr. Bambang Sucipto) dan Saksi-5 (Sdr. Umar Henalu) tanpa disaksikan Terdakwa selanjutnya 11 koli barang berisi kayu Gaharu tersebut dimasukan ke dalam Bandara Pattimura, setelah Terdakwa datang Saksi-3 memberikan uang titipan Sdr. Abdullah sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membawa barang-barang tersebut ke Kantor Trigana Air, sementara Terdakwa mencari penumpang Batik Air tujuan Jakarta selanjutnya sekira pukul 19.55 WIT 6 koli barang berhasil di kirim, dengan menggunakan pesawat Batik Air tujuan Jakarta sedangkan sisa 5 koli yang tidak bias dikirim, dibawa kembali oleh Saksi-4 untuk dititpkan di rumah makan Padang kompleks Bandara Pattimura Ambon.
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membawa 5 koli barang berisi kayu Gaharu yang belum terkirim dari rumah makan Padang menuju ke terminal keberangkatan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke X-Ray 1 dan ditaruh di depan Kantor Trigana Air sambil Terdakwa mencari penumpang yang tidak membawa barang bagasi untuk menitipkan barang 5 koli berisi kayu Gaharu tersebut dan setelah 5 koli masuk ke stoin Terdakwa meninggalkan terminal keberangkatan menuju rumah makan padang.
8. Bahwa pada sekira pukul 06.15 WIT ketika Saksi-1 (Serka J.R. Nunumete) melakukan pengecekan barang ke stoin bagasi belakang, Saksi-1 melihat 5 koli barang yang sebelumnya Saksi-1 lihat di depan Kantor Trigana, sudah diberi label bagasi Lion Air tujuan Jakarta, karena merasa curiga dengan barang tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Serka Helmi Manusiwa) selanjutnya datang Saksi-2 dan merobek salah satu dus dengan menggunakan cutter kemudian mengambil salah satu potongan kecil kayu dari dalam dus dan membakarnya hingga tercium aroma potongan wangi/harum yang menunjukkan jika kayu tersebut adalah Gaharu, setelah itu Saksi-2 melaporkan penemuan tersebut kepada Komando atas dan atas perintah Danlanud 5 koli barang berupa Gaharu serta tanduk Rusa dibawa ke Mako Lanud Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa dihubungi Sdr. Abdullah memberitahukan bahwa 5 (lima) koli barang yang dikirim pagi hari melalui pesawat Batik Air tidak sampai ke tempat tujuan selanjutnya Terdakwa mencari Informasi dengan menemui Saksi-2 (Serka Helmi E. Manusiwa) anggota Lanud Pattimura untuk mengecek keberadaan barang-barang tersebut dan Saksi-2 menyampaikan jika 5 (lima) koli barang yang Terdakwa kirim telah ditahan oleh pihak Intel Lanud Pattimura dan sekarang sedang diamankan di Mako Lanud Pattimura Ambon.
10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di rumah kopi Harves tiba-tiba datang 2 orang anggota Lanud Pattimura kemudian membawa Terdakwa atas perintah Danlanud Pattimura ke Mako Lanud Pattimura guna diinterogasi terkait kepemilikan kayu gaharu dan tanduk rusa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIT pada tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa dijemput oleh Dandim 1504/P. Ambon dan Pasi Intel Kodim 1504/P. Ambon dan dibawa ke Mako Kodim 1504/P. Ambon.
11. Bahwa 1 (satu) koli potongan tanduk rusa seberat 13 (tiga belas) kilogram rencana dikirim dengan kode bagasi pengiriman data label bagasi Mr. Bambang Jaya Susilo CPUDUON JT 885X 21 FEB W AMQCGK HK1 0830 100 berat 20 kg.
12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIT Saksi Ahli-1 (Sdr. Stanly P. Ferdinandus) dan Saksi Ahli-2 (Sdr. Fence Purimahua, S.H., M.H) dipanggil mendatangi Lanud Pattimura terkait tidak pidana yang dilakukan Terdakwa menyangkut Undang-Undang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya diperlihatkan 4 (empat) koli berisi kayu Gaharu dan 1 (satu) koli berisi tanduk rusa hasil sitaan di Bandara Internasional Pattimura.
13. Bahwa Saksi mengetahui jenis rusa yang ada di Propinsi Maluku hanya 1 jenis yaitu Rusa timor moluccensis (rusa Maluku) dan merupakan satwa yang dilindungi karena rusa timor moluccensis adalah termasuk satwa yang memiliki kriteria dengan jumlah populasi kecil serta adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah yang penyebarannya terbatas (ENDEMIK) sehingga dengan demikian izin yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha untuk mengambil sumber daya alam hayati adalah izin pencedar di dalam negeri dan izin pengambilan/kumpul/tangkap tumbuhan dan satwa liar sesuai jenis yang diusahakan Kepala Balai KSDA Maluku.
14. Bahwa saat Terdakwa diminta bantuan melakukan pengiriman sebanyak 11 (sebelas) koli dari Sdr. Imran tanpa Terdakwa ketahui bahwa dari 11 (sebelas) koli barang tersebut 1 (satu) koli barang diantaranya berisi Tanduk Rusa, Terdakwa tidak menanyakan maupun berusaha memeriksa isi barang tersebut apakah seluruhnya berisi kayu gaharu sebagaimana penyampaian Sdr. Imran, ataukah ada barang lainnya dan Terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan langsung mengirim barang-barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa potongan tanduk rusa seberat 13 (tiga belas) kilogram yang Terdakwa kirim melalui Batik Air sebanyak 6 koli dan 5 koli yang sementara disita pihak Lanud Pattimura tidak memiliki surat ijin ataupun dokumen resmi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan sudah sepatutnya Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan:

Kesatu: Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 huruf f Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dan

Kedua: Pasal 40 Ayat (4) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan:

Kesatu:

“Barang siapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 huruf f Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dan

Kedua:

“Barang siapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 Ayat (4) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Kesatu diatur dalam Pasal 50 huruf f Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 112 Bab XII Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga Pasal 50 huruf f Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak dapat lagi diterapkan dalam perkara Terdakwa ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dakwaan Kesatu adalah batal demi hukum dan oleh karenanya penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Kedua terhadap Terdakwa diatur dalam Pasal 40 Ayat (4) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan: Pasal 40 Ayat (4) "Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d berbunyi "memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia", sedangkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Tuntutannya Oditur Militer menuliskan "Barang siapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", sama persis dengan bunyi pasal dalam Dakwaan Kesatu yang jelas-jelas baik pasal maupun undang-undangnya berbeda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kedua adalah tidak cermat, sehingga batal demi hukum dan oleh karenanya penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa La Ana, Sertu NRP 3910750330170 baik pada Dakwaan Kesatu maupun pada Dakwaan Kedua harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum di dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) koli berisi kayu Gaharu 19,2 kg data label bagasi Mr. Bustaman Ohorella ZCDVU JT 885X 21FEB W AMQCGK HK1 06451125.
- b. 1 (satu) koli kayu Gaharu 20, 2 kg data label bagasi Mr. Abner Latuolong ZCDVU JT 885X FEB W AMQCGK HK2 0830 1000.
- c. 1 (satu) koli berisi kayu Gaharu 20,2 kg data label bagasi Mr. Elvis Pattiselano ESERPO ID6167V 21 FEB W AMQCGK HK1 0645 1125.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) koli berisi kayu Gaharu 19,1 kg data label Bagasi Mr. Abner Latuolong ZCDPVU JT 885X 21FEB W AMQCGK HK 10830 1000.
- e. 1 (satu) koli berisi tanduk rusa 13 kg data label bagasi Mr. Bambang Jaya Susilo ZPUDUON JT 885X 21FEB AMQCGK HK1 0830 100.
- f. 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- sejumlah Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Barang-barang tersebut statusnya tetap dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar foto situasi tempat kejadian perkara (TKP).
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 4 koli/dus gaharu seberat 78,7 kg dan 1 koli/dus tanduk rusa dengan berat 13 kg.
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Surat-surat tersebut statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum di dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Mengingat : Surat Edaran MA-RI No.1 Tahun 1981 Nomor MA/Pemb/0068/1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mengingat : Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 huruf f Undang-Undang RI No. 41 thn 1999, Pasal 40 Ayat (4) Jo Pasal Pasal 21 Ayat (2) dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa La Ana, Sertu NRP 3910750330170 tidak dapat diterima.
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) koli berisi kayu Gaharu 19,2 kg data label bagasi Mr. Bustaman Ohorella ZCDVU JT 885X 21FEB W AMQCGK HK1 06451125.
 - 2) 1 (satu) koli berisi tanduk rusa 13 kg data label bagasi Mr. Bambang Jaya Susilo ZPUDUON JT 885X 21FEB AMQCGK HK1 0830 100.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Tetap menjadi barang bukti dalam perkara ini.

b. Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar foto situasi tempat kejadian perkara (TKP).
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 4 koli/dus gaharu seberat 78,7 kg dan 1 koli/dus tanduk rusa dengan berat 13 kg.
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer IV-19 Ambon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Puspayadi, S.H., NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Sahruli, S.H., NRP 11980031941273 dan Mayor Chk Surya Saputra, S.H., M.H., NRP 21930028680271 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 1100009240173, Panitera Pengganti Kapten Chk Hery Pujiantono, S.H., NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Puspayadi, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Ttd

Sahrul, S.H.

Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Hery Pujiantono, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)